



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/174 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/81 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga kebersihan yang telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/81 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/81 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/81 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/174 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/81 TAHUN
2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	ALBIAN KADEPA	KEBERSIHAN	OAP
2	ANDENI MADAI	KEBERSIHAN	OAP
3	ANDRIANA NETTI NATALIA PIGAI, SE	KEBERSIHAN	OAP
4	DANIEL YOGI	KEBERSIHAN	OAP
5	DEBORA KAMO	KEBERSIHAN	OAP
6	DEDI YUSUF YOUW	KEBERSIHAN	OAP
7	DERIKA GOBAI	KEBERSIHAN	OAP
8	DIARLINA SAWAKA	KEBERSIHAN	OAP
9	EDITA KEGIYE	KEBERSIHAN	OAP
10	KLARITA YEIMO	KEBERSIHAN	OAP
11	EKA KURNIA SETYAWATI	KEBERSIHAN	NON OAP
12	FANDI IMBIRI	KEBERSIHAN	OAP
13	FEBRIANUS EDOWAI, S.K.M.	KEBERSIHAN	OAP
14	FEBRIN VISIA IRKA NAWIPA, S.Kom	KEBERSIHAN	OAP
15	FREDINAND DENDEGAU	KEBERSIHAN	OAP
16	HERU TEKEGE	KEBERSIHAN	OAP
17	IMELDA LENORA KOGOYA	KEBERSIHAN	OAP
18	JEIN IMANUELA SEMBOR	KEBERSIHAN	OAP
19	KRISTIAN YOHANES BIDAA PIGAI, ST	KEBERSIHAN	OAP
20	LINIUS MURIB	KEBERSIHAN	OAP
21	MAP API KORNELIUS MURIP	KEBERSIHAN	OAP
22	MARIA MANUARON	KEBERSIHAN	OAP
23	MARLINCE KAYAME	KEBERSIHAN	OAP
24	META ANDOI	KEBERSIHAN	OAP
25	MUHAMMAD FIQRAN JAUHAR RISAHONDUA, S.Psi	KEBERSIHAN	NON OAP
26	NICO NIKSON TABUNI	KEBERSIHAN	OAP
27	NURUL HIKMAH IKA PUTRI SANGADJI, S.I.P	KEBERSIHAN	NON OAP
28	RADITYA AGUNG YUDHISTIRA	KEBERSIHAN	NON OAP
29	RAVENSKA B. I. KAYAME	KEBERSIHAN	OAP
30	ROMANDUS MEIYO YEIMO	KEBERSIHAN	OAP
31	SUSANA LIDYA DIJA MSIREN	KEBERSIHAN	OAP
32	TAKUT KOGOYA	KEBERSIHAN	OAP
33	YONAS BUTU	KEBERSIHAN	OAP
34	YULIAN BUNAI	KEBERSIHAN	OAP
35	YUNUS FRANSCOIS KAPITARAUW	KEBERSIHAN	OAP

36	JHONI UGI MOTE	SOPIR	OAP
37	YEFRI DEGEI	SOPIR	OAP
38	DAUD KAPITARAUW	SATPAM	OAP
39	DEKKY WAINE	SATPAM	OAP
40	KEVIN FIKTORIA HOLOMBAU	SATPAM	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002